

Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Kabupaten Nunukan

Darmais Darmais¹, Fatmawati Fatmawati^{2*}, Ihyani Malik³

¹Adminstrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Adminstrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Adminstrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The crime of drug smuggling and distribution in Nunukan Regency, if strict action is not taken, will increase the amount of its spread and can pose a threat to the security and resilience of the nation. This study describes the National Narcotics Agency's commitment to dealing drugs in the Nunukan Regency. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using interviews. With data analysis using NVivo 12 Plus software. The results of this study indicate that the efforts of the National Narcotics Agency of Nunukan Regency are: 1. Coordinate both in the government sector, the private sector, education, and the community. The Nunukan District National Narcotics Agency has also agreed (Memorandum of Understanding) with the Nunukan District Police, the Nunukan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia, and the Family Development Mobilization Team. 2. Preemptive efforts, namely in P4GN communication, information and education activities through socialization or counselling by entering the community, Government, and education; and 3. Preventive efforts include urine test activities and patrol operations through maritime security. In addition, the National Narcotics Agency of Nunukan Regency has also established a Drug Clean Village as an effort to prevent the risk of drug use among the community.

Keywords: *drug smuggling, prevention*

Abstrak

Tindak kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan apabila tidak dilakukan penindakan yang tegas maka akan menimbulkan jumlah penyebarannya dan bisa menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Dengan analisis data menggunakan software NVivo 12 Plus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: 1. Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan juga telah melakukan perjanjian (*Memorandum of Understanding*) bersama Polres Kabupaten Nunukan, LP RRI Nunukan dan Tim Penggerak Pembinaan Keluarga. 2. Upaya preemtif yaitu berupa kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan dengan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan dan 3. Upaya preventif berupa kegiatan test urin serta operasi patroli melalui keamanan laut. Selain itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan juga telah membentuk Desa Bersih Narkoba sebagai upaya mencegah resiko penggunaan narkoba di kalangan masyarakat.

Kata kunci: pencegahan, penyelundupan narkoba

* fatmawati@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Penyelundupan dan perdagangan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah serius dan mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir (Bayu, 2018). Perdagangan narkoba di Indonesia terus bertambah selama beberapa tahun terakhir. Kasus penyalahgunaan NAPZA tidak hanya pada lingkungan tertentu, tetapi sudah merambah di semua lingkungan mulai dari lingkungan artis, sekolah, ibu rumah tangga, bahkan anggota prajurit TNI/Polri (Sumarwoto, 2014), serta narkotika telah menjadi masalah nasional. Menurut hasil survey penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) 2019 dan LIPI, prevalensi penyalahgunaan narkoba menyentuh angka 1,80% atau sekitar 3.419.188, artinya ada sekitar 180 dari 10.000 masyarakat Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun pernah menggunakan narkoba (Purnamasari, 2021). Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah karena sudah menjalar sampai ke akar rumput yakni generasi muda daerah. Senada dengan yang dikemukakan oleh Hariyanto (2018) melalui hasil penelitiannya bahwa penyalahgunaan narkoba serta peredarannya telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi telah menyebar disemua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Menurut Baskara pemberantasan penyelundupan dan

peredaran narkoba sulit dilakukan, alasannya adalah karena perdagangan narkoba dilakukan oleh kejahatan terorganisir yang melibatkan organisasi kriminal yang beroperasi secara global (Hasibuan, 2018).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen, bahwa penyelewengan dan penyebaran gelap narkoba merupakan ancaman yang wajib dicegah sedini mungkin secara bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait (Rahayu et al., 2014). Beragam upaya sudah diusahakan secara bersama untuk mengatasi fenomena ini, akan tetapi masih membutuhkan perhatian yang dapat mengurangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba ditingkat global, regional dan nasional. Pemberantasan penyelundupan narkoba membutuhkan kreativitas atau tindakan proaktif karena para pelaku penyelundupan narkoba menggunakan teknik dengan sistem jaringan/*forwarding* dimana pedagang dan pembeli tidak bertemu dan tidak saling mengenal.

Penyelundupan narkoba sering terjadi di wilayah tapal batas antara Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Letaknya yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai wilayah vital dalam peta lalu-lintas antar negara yang rawan akan masuknya barang dan aktivitas ilegal dari Malaysia, hal ini terjadi karena Kabupaten Nunukan memiliki banyak jalur tidak resmi (laut dan darat) dari Tawau (Malaysia) yang

kemudian dimanfaatkan oleh pelintas batas untuk menyelundupkan barang larangan seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan narkoba serta barang bekas sehingga Kabupaten Nunukan dikenal sebagai jalur pelintasan barang illegal dari Malaysia masuk ke Indonesia (Ilham, 2015).

Persoalan penyelundupan narkoba yang ada di Kabupaten

Nunukan dinilai sangat mengkhawatirkan berdasarkan bukti kasus yang ditangani. Jajaran Kepolisian Resor Nunukan selama tahun 2019-2021 telah mengungkap 466 tersangka tindak pidana narkoba dengan barang bukti seberat 141.062,57 Gram narkoba jenis sabu dan 540 butir *extacy* (Polres Kabupaten Nunukan).

Tabel 1.
Jumlah Data Tersangka Kasus Narkotika di Kabupaten Nunukan (2019-2021)

No	Tahun	Jumlah tersangka	Jumlah barang bukti
1	2019	121 Orang	58.761.7 gram
2	2020	161 Orang	30.307,84/ 2 butir <i>ecstasy</i>
3	2021	184 Orang	51.993,03 gram/538 butir <i>ecstasy</i>
Total		466 Orang	141,062.57 gram <i>methamphetamine</i> dan 540 butir <i>ecstasy</i>

Sumber: Polres Kabupaten Nunukan 2022

Berdasarkan tabel di atas, tersangka kasus pidana narkoba di Kabupaten Nunukan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 terdakwa kasus narkoba sebanyak 121 orang menjadi 161 orang di tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 184 orang tersangka. Kasus terbaru di tahun 2022 aparat kepolisian Kabupaten Nunukan berhasil mengamankan tiga orang kurir narkoba dengan total barang bukti 47 kilo gram sabu yang diselundupkan dari Malaysia yang disinyalir akan dibawa menuju Kota Palu, Sulawesi Tengah (Wahyu, 2022).

Permasalahan penyelundupan dan peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan sangat mengkhawatirkan berdasarkan jumlah barang bukti narkoba yang disita. Penyelundupan dan penyebaran gelap narkoba memberikan

efek negatif yang luas terhadap para pelaku maupun masyarakat. Penyelewengan dan peredaran gelap narkoba menghasilkan ancaman kepada kelangsungan hidup masyarakat. Pada saat ini, penyalahgunaan narkoba tidak memandang individu, tua atau muda, keluarga, kelompok, suku, keyakinan, bangsa, kaya atau miskin. Dari perspektif rasional, penyelewengan narkoba dan perdagangan ilegal memiliki biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar dan menghabiskan sumber daya pemerintah. Sebagian besar dapat dicapai jika digunakan untuk belanja pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran (Akbar, 2019). Penyalahgunaan dan perdagangan narkoba adalah masalah yang kompleks baik sebab maupun akibatnya (Hidayat, 2015). Oleh karena

itu, penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan memerlukan pendekatan multidisiplin dan komprehensif, integrasi antar pemerintah, keterlibatan multi-stakeholder yang kuat dan keterlibatan masyarakat luas. (Hidayat, 2015). Dengan demikian, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas BNN pusat di daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara konstitusi bertugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk itu perlu penanganan yang baik dalam bingkai *good governance* agar dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba (Junaedi et al., 2019). sehingga diperlukan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Nunukan. Terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan upaya yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Upaya penanggulangan merupakan salah satu upaya sangat penting dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penggunaan narkoba dan mengendalikan penyebab yang mendasari penggunaan narkoba (Yuningsih et al., 2016).

Ada banyak penelitian yang membahas tentang upaya penanggulangan narkoba diantaranya adalah (Putra & Harmiati, 2021), (Nasution et al., 2022), (Setiaawan et al.,

2020) dan (Hariyanto, 2018). Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas masalah narkoba di Indonesia, namun masih sedikit penelitian yang mengkaji masalah narkoba di Kabupaten Nunukan dan upaya penanggulangannya. Penelitian yang mengkaji masalah narkoba di Kabupaten Nunukan adalah Ilham (2015), hasil penelitian menemukan bahwa penanggulangan penyelundupan di Kabupaten Nunukan membutuhkan kerjasama berbagai elemen dan dukungan masyarakat. Kemudian penelitian (Ayuni, 2019) dalam memberantas penyelundupan narkotika Bea Cukai mengadakan patroli, namun kurangnya personel sehingga pemberantasan penyelundupan narkoba tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin.

Kurangnya riset yang mengkaji masalah narkoba di Kabupaten Nunukan dan strategi penanggulangannya sangat disayangkan karena Kabupaten Nunukan dijadikan kota transit narkoba oleh penyelundup dan kurir narkoba yang berasal dari Malaysia. Penelitian ini berusaha mengurai upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di Kabupaten Nunukan. Manfaat yang akan diperoleh dari studi ini adalah untuk menambah rujukan terkait masalah narkoba di Kabupaten Nunukan yang masih kurang sebagai sumber penelitian serta rekomendasi untuk menanggulangi penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Creswell,

2014), dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dalam lingkup Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dengan fokus uraian adalah gambaran upaya Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyelundupan narkoba di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al 2018), catatan lapangan, reduksi data dan verifikasi data. Proses analisis data dilakukan dengan bantuan *software Nvivo 12 plus* (McDougall, 2019). Analisis penelitian ini disajikan dalam wacana tekstual, termasuk studi kualitatif yang digunakan oleh analisis wacana sebagai metode investigasi. Data hasil wawancara dipetakan dengan menggunakan alur deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan penyelundupan dan peredaran narkoba merupakan upaya yang relevan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba dan dapat dilakukan oleh semua orang, baik individu, masyarakat, maupun bangsa. Menurut Arief pola kebijakan kejahatan sebagai upaya penanggulangan kejahatan 3 (tiga) komponen utama: penerapan hukum, pencegahan tanpa hukuman dan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan lewat media massa (Hariyanto, 2018).

Untuk memerangi peredaran narkoba di tanah air, pemerintah Indonesia mengatur peredaran narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, pemerintah bermaksud antara lain mengawasi persediaan

narkotika untuk pelayanan Kesehatan, menghindari, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan NAPZA. menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Selain dari pada itu, Pemerintah juga telah melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan strategi kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sejak tahun 2011 hingga 2015. Sebagai bentuk pelibatan bersama seluruh elemen masyarakat, negara, dan bangsa. Terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, termasuk pelibatan gubernur/bupati/walikota. untuk mengambil tindakan pencegahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wijaya bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multidimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi (Bayu, 2018).

Upaya penanggulangan merupakan salah satu upaya sangat penting dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penggunaan narkoba dan mengendalikan penyebab yang mendasari penggunaan narkoba (Yuningsih et al., 2016). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 yang berbunyi “mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika” menunjukkan bahwa pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah poin yang harus dilaksanakan

oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi ataupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dari hasil penelitian

ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh BNNK Nunukan dalam pencegahan penyelundupan narkoba di Kabupaten Nunukan sebagai berikut.



Gambar 1.

Visualisasi upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan

Sumber: diolah dengan software NVivo 12 Plus. 2022

Berdasarkan gambar di atas, sebagai instansi pemerintah non kementerian yang bertugas untuk mengendalikan narkoba melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), bentuk upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan (BNNK) dalam menanggulangi narkoba yaitu sebagai berikut.

Koordinasi

Pemberantasan penyelundupan dan peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, tetapi juga partisipasi dan kolaborasi berbagai aktor pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini senada dengan hasil kajian (Ilham, 2015) bahwa penanggulangan penyelundupan

narkoba di Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh Kepolisian membutuhkan sinergi dari berbagai pihak bahkan bantuan dari masyarakat sangat diperlukan, untuk itu perlu adanya komitmen dari *stakeholders* terkait dalam upaya menanggulangi narkoba di Kabupaten Nunukan dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan (BNNK).

BNNK Nunukan telah melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan dan masyarakat. Tujuannya adalah agar semua pihak dapat bekerja sama dalam upaya pencegahan penyelundupan dan peredaran narkoba sehingga dapat meminimalisir kasus penyelundupan dan peredarannya di Kabupaten Nunukan. Koordinasi merupakan reaksi saling pengertian antara berbagai pihak untuk melakukan sesuatu. Suatu proses yang

harus diikuti agar kegiatan berjalan dengan mudah atau masalah dapat diselesaikan tanpa terlalu banyak usaha. Koordinasi menurut Djamin adalah upaya kerjasama antar instansi, instansi dan unit dalam melaksanakan tugas tertentu secara saling melengkapi, saling mendukung dan melengkapi (Iqbal, 2020).

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam penanggulangan narkotika di Kabupaten Nunukan yaitu dalam rangka pengembangan dan pembinaan tanggap ancaman narkotika di Kabupaten Nunukan melalui kerja sama dalam program P4GN yang melibatkan berbagai pihak diantaranya, yaitu agen kapal penumpang, baik yang regional maupun yang internasional mengingat kasus penyelundupan narkotika yang berhasil diungkap adalah melalui jalur laut yang dibawah oleh penumpang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Polres Kabupaten Nunukan, Satgas Pamantas RI-Malaysia, Dinas Perhubungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho et al., 2022) menemukan bahwa untuk mencegah penyelundupan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional (BNNP) Kalimantan Barat secara rutin bekerjasama dengan TNI dan telah bekerja sangat keras untuk mencegah penyelundupan dan peredaran narkotika di perbatasan secara aktif berpatroli. Patroli harian rutin dilakukan bersama TNI AD, termasuk penggunaan pesawat udara yang dapat dengan cepat mengidentifikasi agresi di perlintasan tapal batas. Berbeda dengan koordinasi yang dilakukan oleh BNNK Nunukan bersama para *stakeholders*

masih belum berjalan dengan rutin, karena masih menyesuaikan kebutuhan dalam koordinasi. Pihak yang terlibat dalam koordinasi juga disesuaikan dengan kebutuhan agenda yang akan dibahas tergantung kondisi yaitu melihat dari kebutuhan yang ada karena dalam koordinasi tersebut tidak adanya jadwal pertemuan rutin terkait masalah narkotika di Kabupaten Nunukan, namun komunikasi antar pihak tetap berjalan dengan baik melalui telepon dan juga *group whatsapp* sehingga dapat meningkatkan upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Nunukan.

Upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Nunukan tidak cukup jika dilakukan dengan koordinasi saja, untuk itu diperlukan sebuah komitmen yang kuat mengingat narkotika merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu BNNK Nunukan juga telah melakukan MoU dengan beberapa stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Nunukan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa sejauh ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam rangka melaksanakan P4GN telah melakukan MoU dengan Polres Kabupaten Nunukan yang ditanda tangani langsung oleh BNN Pusat dengan Mabes Polri, MoU bersama dengan LP RRI Nunukan, dan MoU antara BNNK Nunukan bersama PKK Nunukan. Perjanjian atau MOU yang disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pemangku kepentingan meliputi pengkajian, koordinasi investigasi dan pemeriksaan, dukungan sarana dan prasarana, diseminasi dan pengarahan. Adanya MOU ini merupakan bukti komitmen bersama

dalam menangani narkoba di Kabupaten Nunukan.

Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan berupa edukasi/pembinaan yang ditujukan untuk mempengaruhi penyebab, kemungkinan, dan kesempatan yang biasa disebut dengan faktor “kriminologi korelatif” tindak pidana narkoba. Mempromosikan dan menciptakan pencegahan, dan kondisi keperibadian/norma hidup bebas narkoba, dengan kata lain, tindakan nyata menolak narkoba. Tindakan ini pada dasarnya meliputi pembinaan dan pengembangan gaya hidup sederhana dan aktivitas positif terutama bagi pemuda yang produktif, konstruktif dan kreatif (Hariyanto, 2018).

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh BNNK Nunukan adalah dengan cara desiminasi atau pengarahan mengenai dampak narkoba dengan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan pendidikan, berupa kegiatan sosialisasi kepada calon penumpang yang ingin melaksanakan perjalanan keluar daerah melalui kapal laut, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan disekitar dan tetap waspada dan menjauhi narkoba, mengingat kasus-kasus penyelundupan narkoba yang biasanya ditemukan dibawah oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar daerah melalui kapal laut. Selain itu BNNK Nunukan juga giat melaksanakan kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan bagi calon pengantin di

lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia tanpa narkoba, dimana para peserta diberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan juga dilakukan tes urin kepada calon pengantin.

Upaya preventif

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana narkoba dengan melakukan penanggulangan dan pengawasan jalur resmi serta pemeriksaan langsung terhadap jalur-jalur tidak resmi agar *Police Hazard* tidak meningkat menjadi bahaya faktual (Hariyanto, 2018). (Suparta, 2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam pemberantasan kejahatan penyelundupan narkoba oleh asing di Bali dilakukan secara preventif yakni dengan membentuk tim interdiksi di bandara dan pelabuhan, melaksanakan kordinasi tim interdiksi, mendirikan pos interdiksi terpadu di bandara Ngurah Rai, pengawasan serta mendeteksi menggunakan alat deteksi mesin *x-ray*.

Upaya yang dilakukan BNNK dalam pencegahan narkoba di Kabupaten Nunukan adalah melalui upaya preventif yaitu dimana BNNK Nunukan dengan melakukan test urin kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang bekerja dipelabuhan Tunon Taka, hal ini untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba dikalangan Buruh Bantu Pelabuhan serta operasi patroli melalui keamanan laut. Selain itu dalam upaya mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan, BNNK Nunukan membentuk Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dengan pemberdayaan

masyarakat anti narkoba. Program Desa Bersinar merupakan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang mempunyai kriteria tertentu dimana terselip implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Sasaran program ini adalah, masyarakat Desa. diharapkan berfokus pada pemberantasan dan pencegahan, salah satunya melalui upaya preventif yang didasarkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali tidak mengetahui narkoba. Adapun bentuk kegiatan dalam program preventif ini yaitu: a. Kampanye anti narkoba; b. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya; c. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Berdasarkan hasil survey BNN, hasil pencaanangan program Desa Bersinar dinilai dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Maulana, 2022). BNNK Nunukan sejak tahun 2018 hingga 2022 sudah mencetak empat Desa bersinar dengan sukses, salah satunya adalah Desa Maspul di Kecamatan Sebatik Tengah yang sudah diakui oleh BNN Pusat dan bahkan sudah pernah ditinjau langsung oleh BNN Pusat dan telah menerima penghargaan sebagai Desa yang berkomitmen tinggi atas program P4GN.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten

Nunukan dilakukan melalui: 1. Koordinasi: BNNK Nunukan telah melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan dan masyarakat. Tujuannya adalah agar semua pihak dapat bekerja sama dalam upaya pencegahan penyelundupan dan peredaran narkoba sehingga dapat meminimalisir kasus penyelundupan dan peredarannya di Kabupaten Nunukan. Untuk meningkatkan komitmen, BNNK Nunukan juga telah melakukan MoU dengan beberapa stakeholder terkait, yakni Polres Kabupaten Nunukan yang ditanda tangani langsung oleh BNN Pusat dengan Mabes Polri, MoU bersama dengan LP RRI Nunukan, dan MoU antara BNNK Nunukan bersama PKK Kabupaten Nunukan; 2. Upaya preventif: berupa kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan dengan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan; 3. Upaya preventif: BNNK Nunukan dengan melakukan test urin serta operasi patroli melalui keamanan laut. Selain itu dalam upaya mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan, BNNK Nunukan membentuk Desa Bersinar (Bersih Narkoba).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Pengekar Narkoba (Studi Kasus Polres Sampang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(17), pp. 1–13.
- Ayuni, N. U. R. (2019). Peranan Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. *Jurnal Tomalebbi*, 6(9).

- Bayu, P. H. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), pp. 201–211.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fourth). California: Sage Publications.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), pp. 33–44.
- Hidayat, M. R. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), pp. 37–72.
- Iham. (2015). Langkah-langkah Aparat Kepolisian dalam Penanggulangan Penyelundupan Sabu-sabu di Sebatik Kabupaten Nunukan. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 3(4), pp. 98–107.
- Iqbal, M. (2020). Koordinasi Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 369–384.
- Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), pp. 81–95.
- Maulana, A. (2022). *Program Desa Bersinar Dinilai Cukup Ampuh Cegah Penyalahgunaan Narkoba*. DPMPD Kaltim. <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/program-desa-bersinar-dinilai-cukup-ampuh-cegah-penyalahgunaan-narkoba>.
- McDougall, B. M. E. and A. G. (2019). *NVivo 12 essentials*. Form & Kunskap AB.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). California: Sage publications.
- Nasution, M., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Pelabuhan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan). *Jurnal Hukum*, 14(1), pp. 34–42. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.280>.
- Nugroho, A., Sudarya, A., Widodo, P., & Pratiwi, U. N. (2022). Sinergi Bnnp-Tni Kalimantan Barat Dalam Pencegahan Penyebaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Ancaman Nonmiliter Di Kalimantan Barat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), pp. 1874–1882.
- Purnamasari, D. M. (2021). *Indonesia Masih Hadapi Berbagai Masalah Penanggulangan Narkoba*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/11542881/indonesia-masih-hadapi-berbagai-masalah-penanggulangan-narkoba>.
- Putra, B. M., & Harmiati. (2021). Benang Merah Peredaran Narkoba Di Kota Batam Dan Strategi Penanggulangannya. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), pp. 182–191.
- Rahayu, S., Subiyantoro, B., Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2014). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. *Pengabdian*

- Pada Masyarakat*, 29(4).
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361–365. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>.
- Sumarwoto, S. (2014). Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Seminar Narkoba 2014*. Universitas Surakarta.
- Suparta, I. K. (2016). Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Juni 2015*.
- Wahyu, M. (2022). *BNNK Nunukan Apresiasi Polda Kaltara Gagalkan Penyelundupan Narkoba 47 Kilogram*. RRI Nunukan. <https://rri.co.id/nunukan/1684-hukum-dan-kriminal/1548082/bnnk-nunukan-apresiasi-polda-kaltara-gagalkan-penyelundupan-narkoba-47-kilogram>.
- Yuningsih, A. E., Putera, R. E., & Kusadarini. (2016). Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, pp. 58–73. <http://scholar.unand.ac.id/3109/>.